

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami perkembangan yang pesat, baik di sektor ekonomi, maupun di sektor seperti transportasi dan teknologi. Perkembangan di sektor transportasi dapat dilihat dari pengembangan infrastruktur yang mulai merata di setiap daerah, mulai dari pembangunan jalan tol, jembatan, dst.<sup>1</sup> Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan, pengguna internet di Indonesia hingga saat ini telah mencapai 82 juta orang. Dengan capaian tersebut, Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia.<sup>2</sup>

Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, *internet* tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi dan informasi saja, namun *internet* sekarang sebagai sarana berbelanja secara cepat dan praktis. Hal ini memudahkan untuk memenuhi keinginan masyarakat yang ingin berbelanja tanpa harus bertemu langsung dengan pelaku usaha, tidak memerlukan lapak untuk berjualan, hanya menggunakan *smartphone* sudah bisa melakukan transaksi dengan nyaman dan memudahkan masyarakat untuk saling berhubungan..

---

<sup>1</sup><https://www.cnbcindonesia.com/news/20190214123837-4-55506/sederet-bukti-konkret-pembangunan-infrastruktur-era-jokowi> diakses 28 oktober 2020

<sup>2</sup>[https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita_satker) diakses 28 oktober 2020

Belanja *online* merupakan kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media internet. Belanja *online* diklasifikasi sebagai transaksi *E-commerce Business to consumer* (B2C). Dengan meningkatnya usaha dagang *online* yang merebak di Indonesia, ditambah kecanggihan teknologi yang menggabungkan *platform online* dan layanan jasa maupun produk tentu mendatangkan banyak keuntungan dan kerugian baik dari pihak produsen, distributor maupun konsumen.<sup>3</sup> Keuntungan belanja online yaitu Hemat waktu, menghemat bahan bakar, hemat energi, perbandingan harga, 24 jam tersedia, tidak harus lama menunggu di kasir, banyak varian sederhana. Sedangkan kerugian belanja online yaitu barang tidak diketahui fisiknya, banyak penipuan, tidak merasa kepuasan.<sup>4</sup>

Situasi tersebut menciptakan banyak perkembangan belanja *online* seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, Olx, dan lain-lainnya. Sehingga dimanfaatkan oleh penyedia layanan untuk mengembangkan bisnis, berbagai inovasi yang dilakukan oleh penyedia layanan dalam mempromosikan bisnis mereka untuk menarik hati konsumen.

Semakin maraknya berbelanja secara *online*, mengakibatkan timbulnya permasalahan baru di bidang hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen. Salah satunya permasalahan yang sering dilupakan dan sangat perlu diperhatikan

---

<sup>3</sup><https://www.kompasiana.com/chaidarcahyawicaksono4878/5d4531380d82305fc80c4232/dampak-positif-dan-negatif-belanja-online-yang-marak-terjadi-saat-ini> diakses 1 november 2020

<sup>4</sup> <https://www.murdockcruz.com/2016/01/03/keuntungan-dan-kerugian-belanja-online/#.YIbRuy2MxhA> diakses 26 april 2021

adalah mengenai perlindungan terhadap data pribadi konsumen yang melakukan belanja *online*. Hal tersebut ada, karena pelaku usaha mudah untuk memperoleh data pribadi konsumennya, konsumen diwajibkan untuk mengisi formulir data pribadi. hal tersebut dilakukan bertujuan agar kegiatan transaksi jual beli dapat terlaksana dengan lancar, dilihat dari sisi pelaku usaha pengelolaan data konsumen sangat penting dalam pengembangan bisnis ke depannya, data ini digunakan untuk melakukan promosi, pengenalan pasar, pengenalan produk baru, penetapan harga, dan mengetahui kebutuhan konsumen sehingga dapat memasarkan produk atau layanan baru.

Sepanjang tahun 2020, muncul rentetan kasus kebocoran data baik yang dialami pemerintah maupun swasta seperti platform *e-commerce*. Kasus kebocoran data itu terjadi pada bulan Mei hingga November 2020. Salah satu kasus kebocoran data pribadi Tokopedia. Pada 20 Maret 2020, sebanyak 91 juta data pengguna dan lebih 7 juta data merchant Tokopedia dikabarkan dijual oleh *Whysondank* di situs *Raid forum*. Kasus kebocoran data pengguna Tokopedia ini diungkap oleh akun twitter *@underthebreach* pada awal Mei 2020<sup>5</sup>. Data pengguna yang dijual mencakup gender, lokasi, username, nama lengkap pengguna, alamat email, nomor ponsel, dan password.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menghendaki adanya perlindungan hukum atas data pribadi pengguna, untuk menghadapi perkembangan industri telekomunikasi. Hingga saat ini Indonesia belum

---

<sup>5</sup><https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual> diakses 5 November 2020

mempunyai peraturan secara khusus mengenai privasi atas data pribadi. Se hingga sangat diperlukan pengaturan data pribadi dalam bentuk undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan hak atas data pribadi baik dilakukan melalui media biasa maupun elektronik.<sup>6</sup> Adanya perlindungan hukum membuat rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak yang dapat merugikan .<sup>7</sup>

Adapun mengenai data pribadi, pengertiannya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”). Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 berbunyi: Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.<sup>8</sup>

Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) masih belum secara spesifik

---

<sup>6</sup> Dewi, Shinta. Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Menurut Hukum Internasional. Bandung : Widya Padjajaran, 2009, hlm.44

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 23

<sup>8</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d588c1cc649e/perlindungan-hukum-atas-privasi-dan-data-pribadi-masyarakat/#:~:text=Pasal%201%20angka%2020UU,dijaga%20kebenaran%20serta%20dilindungi%20kerahasiaannya>. Diakses 5 november 2020

menyebutkan perlindungan data pribadi (konsumen), sebagai bagian dari konsumen, yang harus dilindungi oleh pelaku usaha. UU Perlindungan Konsumen justru lebih menekankan kepada ketersediaan informasi yang akurat bagi konsumen yang disediakan oleh pelaku usaha. Untuk peraturan mengenai perdagangan diatur dalam pasal 65 Undang – Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan hanya membahas perdagangan melalui sistem elektronik itu dilakukan dan tidak detail mengatur perihal kewajiban terhadap data pribadi (konsumen).

Secara khusus dalam sistem elektronik, ketentuan mengenai privasi dan data pribadi ditemukan dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) memang belum memuat aturan mengenai perlindungan data pribadi secara khusus. Namun dalam ketentuannya terdapat pasal 26 ayat (1) UU ITE, setiap pemindahtanganan data pribadi harus terlebih dahulu mendapatkan perijinan dari pemilik data<sup>9</sup>

Peraturan turunan dari UU ITE dan perubahannya secara spesifik mengatur mengenai perlindungan data pribadi adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo No. 20/2016). Di dalamnya

---

<sup>9</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f235fec78736/dasar-hukum-perlindungan-data-pribadi-pengguna-internet> diakses 5 november 2020

hanya memuat ketentuan hak milik data pribadi, kewajiban pengguna data pribadi, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, dan penyelesaian sengketa, dan belum secara khusus mengatur mengenai perlindungan data diri (konsumen).

Saat ini keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) masih sebagai *Ius Constituendum*, artinya sebagai hukum yang dicitakan, yang masih diharapkan atau hukum yang akan datang. Sekarang karena pengaturan PDP masih dalam tahap Rancangan Undang – Undang, sehingga belum berlaku di masyarakat.

Berdasarkan dengan uraian latar belakang di atas, penulis ingin melakukan pembahasan tentang bentuk perlindungan hukum kepada konsumen yang melakukan belanja secara *online* yang disusun dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN BELANJA ONLINE (STUDI KASUS TOKOPEDIA)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan adalah:

Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang berbelanja secara *online*?

## **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang melakukan berbelanja secara *online*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan dan kemajuan ilmu hukum, khususnya dalam ilmu hukum terkait perlindungan mengenai data pribadi konsumen yang melakukan berbelanja secara *online*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah,

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pertimbangan pemerintah khususnya pembentuk Undang – Undang untuk membentuk Undang – Undang khusus mengatur mengenai perlindungan terhadap data pribadi konsumen dalam melakukan belanja secara *online*.

- b. Bagi Masyarakat,

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum, khusus mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen

yang melakukan secara *online*, sehingga mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan belanja secara *online*.

c. Bagi Penulis,

Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan program Strata 1 (satu) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Belanja Online, bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penelitian lain. Adapun skripsi dengan tema senada ditulis oleh:

1. Charisma Septi Jayanti, NIM: 15410061, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

a. Judul

Perlindungan Hukum Atas Hak Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hak atas data pribadi dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum hak atas data pribadi dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada PT. Digital Synergy Teknologi?

c. Hasil Penulisan

Peraturan perundang-undangan telah banyak yang membahas mengenai perlindungan privasi seperti UUD 1945 Pasal 28, UU ITE, dan lain-lain. Upaya Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi pergerakan Fintech di Indonesia dalam menerapkan perlindungan hak katas privasi dan data pribadi peminjam telah dicantumkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi.

Penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam *online* PT. Digital Synergy Technology (Fintech) melakukan pelanggaran menurut Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi yang menjelaskan bahwa penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan data pribadi data tersebut dimusnahkan. Dan dianggap telah gagal menjaga kerahasiaan data pribadi para peminjam pada saat melakukan penagihan yang dilakukan dengan cara mengakses data kontak pribadi milik peminjam sesuai Pasal 28 huruf b Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Penelitian yang dilakukan oleh Charisma Septi Jayanti tersebut berbeda dengan penulisan skripsi ini. Letak perbedaannya

terdapat pada objek dan subjek penelitian. Objek penelitian yang dilakukan adalah perlindungan hukum hak atas data pribadi dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Subjek perlindungan hukum yang dibahas adalah konsumen para nasabah jasa pinjam meminjam PT. Digital Synergy Technology (Fintech).

2. Radian Adi Nugraha, NIM: 0806342983, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

a. Judul

Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Teknologi Informasi.

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana perbandingan pengaturan regulasi perlindungan data di uni Eropa dan Malaysia dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Informasi?
- 2) Bagaimana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik melindungi data pribadi dari pengguna komputasi awan (*cloud*) di Indonesia?
- 3) Bagaimana tanggung jawab penyedia layanan komputasi awan terhadap perlindungan data pribadi pengguna layanan komputasi awan (*cloud*)?

c. Hasil Penelitian

Secara spesifik UU ITE baru terdapat satu pasal untuk melindungi data pribadi yang tercantum dalam pasal 26 UU ITE untuk dapat mengembangkan layanan komputasi awan yang menghormati privasi dan melindungi data pribadi pengguna layanan maka diperlukan regulasi yang lebih komprehensif.

Terkait dengan tanggung jawab penyedia layanan komputasi awan menerapkan prinsip tanggung jawab sebelum suatu kejadian (*ex-anteliability*). Sedangkan apabila terjadi malfungsi dari sistem komputasi awan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya layanan maksimal kepada pengguna layanan, maka berdasarkan *Service Contract Agreement* dan *Service Level Agreement* penyedia layanan komputasi awan (dalam hal ini Biznet Networks) akan mengganti hingga 30 (tiga puluh) persen dari jumlah total tagihan dalam satu bulan. Di lain sisi apabila data pribadi pengguna layanan komputasi awan dicuri dan/atau dibobol oleh tindakan *hacking* dan/atau tindakan lain yang diluar kendali dari penyedia layanan maka penyedia layanan komputasi awan tidak bertanggungjawab atas kewajiban yang ditimbulkan dari gangguan tersebut dengan sebelumnya memberitahukan keadaan tersebut secepatnya kepada pelanggan

Penelitian yang dilakukan Radian Adi Nugraha tersebut berbeda dengan penulisan skripsi ini. Letak perbedaannya terdapat pada objek dan subjek dari penelitian. Objek dari penelitian yang

dilakukan adalah Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam *Cloud Computing System* Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Teknologi Informasi. Sedangkan subjek perlindungan hukum yang dibahas oleh penulis adalah pengguna (konsumen) *Cloud Computing System*.

3. Tina Andriyana, NIM: 160710101270, Fakultas Hukum Universitas Jember.

a. Judul

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Data Pribadinya Diperjual Belikan Di Aplikasi *Fintech*.

b. Rumusan Masalah

- 1) Apakah jual beli data pribadi konsumen di aplikasi *fintech* sesuai dengan hukum positif?
- 2) Apakah *fintech* yang memperjualbelikan data pribadi konsumen dapat dimintai pertanggungjawaban?
- 3) Apakah upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen yang mengalami kerugian akibat data pribadinya yang diperjualbelikan di aplikasi *fintech*?

c. Hasil Penelitian

Jual beli data pribadi konsumen *fintech* merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum positif karena jual beli data pribadi melanggar Pasal 26 huruf a Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 77/ POJK.01 / 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pelaku usaha berdasarkan UUPK bertanggung jawab mengganti kerugian kepada konsumen *fintech*. Pelaku usaha *fintech* dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan POJK yaitu peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha.

Penelitian yang dilakukan oleh Tina Adriyana tersebut berbeda dengan penulisan skripsi ini. Letak perbedaannya terdapat pada objek dan subjek dari penelitian. Objek penelitian yang dilakukan adalah Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Data Pribadinya Diperjual Belikan Di Aplikasi *Fintech*. Sedangkan subjek perlindungan hukum yang dibahas oleh penulis adalah konsumen pengguna *fintech*.

#### **F. Batasan Konsep**

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum yang dimaksud adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dengan memperhatikan ketentuan dari Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen.

2. Data pribadi diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
3. Konsumen, diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
4. Belanja *online*. Belanja *online* dikenal sebagai perdagangan dalam transaksinya melalui sistem elektronik. Perdagangan diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, sedangkan dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 1 angka (2).

## **G. Metode penelitian**

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dengan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 8) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan (*literature*) seperti buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, *symposium*, lokakarya yang memnberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative, maka metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan<sup>10</sup>

### 4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisa dengan analisis kualitatif, yaitu mengakaji data yang telah didapatkan, dalam hal ini berupa Data Primer dan Data Sekunder, secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.<sup>11</sup> Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif yaitu dengan melihat peraturan perundang-undangan dari proporsisi umum

---

<sup>10</sup> Moh. Nazir. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 63.

<sup>11</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 167-168.

kebenerannya telah diketahui ke objek penelitian yang bersifat khusus, dan berakhir pada suatu kesimpulan.<sup>12</sup> Analisis difokuskan pada perlindungan terhadap perlindungan data pribadi konsumen pengguna belanja online.



---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, PT. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 84-85.